



PUTUSAN

Nomor : 145/PDT/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

H. DIYAN ROSDIANA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kp. Sukamaju, RT.03/04 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RAHMAT SLAMET, SH., Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Tentara Pelajar 87 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 23 Januari 2015 Nomor : 39/2015/SK/PN.Tsm; Sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L a w a n

1. H. ACEP BAHRUL ULUM, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Cintapada Rt.002, Rw.007, Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH, 2. AGUS HUSNI, SH, keduanya, Advokat (PERADI) beralamat Kantor di Jalan Cikunten Indah No. 75 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 033/HAHK-R/HABU-PNT/VI/2014, tertanggal 18 Juni 2014, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 77/2014/SK/PN.Tsm ; Sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

halaman 1 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TASIKMALAYA, Berkedudukan di Jl. Boulevard No. 1 Perum Bumi Resik Indah Kota Tasikmalaya, dalam hal ini menguasai kepada 1. Sdr. USMAN, SH, kepala seksi Sengketa Konflik dan perkara. 2. SOLEHUDIN BA, Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan. 3. MUMU MUHAEMIN, SH Kepala Sub. Seksi sengketa dan konflik Pertanahan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 123/13.32..78/IV/2014. tanggal 21 April 2014, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 64/2014/SK/PN.Tsm. tanggal 7 Mei 2014 ;
Sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT-II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 April 2015 Nomor : 145/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak tersebut ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 25/PDT.G/2014/PN.TSM, tanggal 22 Januari 2015 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan, mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

halaman 2 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa berupa sebidang tanah seluas 131,5 bata yang terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, KOHIR No:C 1276 Persil No. 38 b/ S II, Luas kurang lebih 131,5 bata dengan batas-batas :
 - Utara: tanah sawahnya Tatang ;
 - Timur: Tanah sawah H. Sumartinah / Wahid Ardianto;
 - Selatan :Tanah sawah Aripin (sekarang Jl Letjen Mashudi);
 - Barat :Tanah sawah Harun dan Ijan (sawah amun dan sawah Penggugat);
3. Menyatakan Akta Jual beli No 734/CBR/1997 tanggal 11 Agustus 1997 antara Buloh dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi atas tanah obyek sengketa yang dibuat oleh PPAT Camat Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Dalam Rekonsensi dan atau orang orang lain yang mendapat hak dari padanya adalah tidak syah menurut Hukum;
5. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi dan orang orang yang mendapat hak dari padanya telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi dan orang orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi, dalam keadaan kosong dan tanpa beban serta sitaan serta hak-hak dari pihak manapun terhitung sejak putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat II Dalam Kompensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.551.000,00 (Satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

halaman 3 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Permohonan Banding Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 23 Januari 2015, dan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya pada tanggal 30 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II secara patut dan seksama ;

Memperhatikan surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 Februari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2015, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Februari 2015 secara patut dan seksama ;

Memperhatikan surat kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya pada tanggal 16 Maret 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2015 secara patut dan seksama ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 telah memberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, serta kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Februari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari adanya kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, tanggal 22 Januari 2015 yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya secara patut dan seksama, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya dijatuhkan pada tanggal 22 Januari 2015, Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri

halaman 4 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Tergugat II, dan selanjutnya dengan perantara Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya yang menjadi alasan-alasan keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya dalam menjatuhkan putusan tersebut ada kekeliruan dan atau kesalahan fatal dalam memeriksa perkara tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal Penggugat dalam gugatannya selaku pemilik tanah sengketa, oleh karena itu untuk menguatkan tuntutan atau gugatan Penggugat telah mengajukan bukti yang diberitanda P-I sampai dengan P-15, serta 4 orang saksi dibawah sumpah dan 1 orang saksi tanpa disumpah. Berdasarkan surat-surat bukti tersebut menurut hukum tidak ada alasan Majelis Hakim memberikan putusan yang aneh-aneh, karena bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian surat bukti seperti itu menurut hukum adalah surat bukti Autentik yang susah dipatahkan, bukti tersebut didepan persidangan didukung pengakuan dari Tergugat I. Dengan tegas mengakui khusus P-8 dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II. Dengan demikian menurut Pasal 174 HIR adalah merupakan bukti yang sempurna yang harus diterima seutuhnya ;
2. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 69 alinea 1, 2 sampai 3. Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa surat bukti P-8 tersebut dinyatakan mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian yang sempurna, karena demikian seharusnya Majelis menerima seutuhnya, akan tetapi ternyata Majelis Hakim seakan-akan cari kelemahan, sehingga memerintah Penggugat/Pembanding untuk menghadirkan saksi H. SOLEH maksudnya untuk dikonfrontir, namun kenyataannya lain justru melemahkan. Karena saksi M. SOLEH menerangkan, saat menagih kelebihan pembayaran ibadah haji kepada Tergugat (H. ACEP BAHRUL ULUM), Tergugat I tidak membayarnya malah menyuruh sdaksi M. SOLEH untuk mengantar surat kepada Penggugat (H. DYAN RISDIANA) dengan kata-kata " da tanahna en tos dijual ka H. DYAN ", hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi

halaman 5 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lainnya, dimana hasil sawah tersebut setiap panenya selalu diserahkan kepada Penggugat/Pembanding. Seharunya setelah mempelajari surat bukti P-8 dan mendengar keterangan saksi H. SOLEH tersebut, Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti lainnya, karena apa yang telah dituntut Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh Penggugat/Pembanding ;

3. Bahwa sejak jalannya persidangan, Penggugat/Pembanding menduga adanya ketidak beresan dalam menangani perkara ini oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Karena setelah mencermati apa yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata bertumpu pada keterangan saksi UBUNG BUNYAMIN, saksi IYAN SOPYAN, saksi HENDRO BAKTI yang diarahkan sehingga keterangannya sama dan seirama, menerangkan " Waktu di BPN mereka saksi pernah mendengar H. DYAN tidak pernah membeli tanah kepada H. ACEP". Keterangan ini di persidangan sudah ditolak tegas-tegas karena keterangan ini hanya keterangan rekayasa saja yang tidak pernah terjadi. Dengan ada keterangan yang tidak benar inilah tuntutan dari Tergugat I/Terbanding I dikabulkan. Maka pertimbangan seperti ini harus dinyatakan pertimbangan hukum yang keliru atau salah ;
4. Bahwa Penggugat/Pembanding hadir di BPN Kota Tasikmalaya, hanya memenuhi undangan dari Kepala BPN Tasikmalaya. Penggugat tidak mengenal Mediasi yang dilakukan oleh BPN. Hanya kenal mediasi yang dilakukan di Pengadilan saja. Penggugat tidak mengatakan apa-apa selain pernah menyerahkan sebagian uang kepada H. KOERTUBI atas permintaan Tergugat I/Terbanding I waktu itu masih ada di Arab Saudi katanya kehabisan bekal ;
5. Bahwa Majelis Hakim lebih menghormati Mediasi di luar Pengadilan yang diadakan oleh BPN dari pada putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung. Sehingga Penggugat dalam putusannya berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, itu sangat aneh ;
6. Bahwa Penggugat/Pembanding menduga adanya ketidak beresan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan semakin kuatnya dugaan tersebut karena putusan dalam perkara ini dibacakan saat pengunjug dalam perkara ini sudah pulang, sudah dikondisi sedemikian rupa dan ada kabar dari pihak yang dapat dipercaya tepatnya sebelum acara kesimpulan Tergugat I/Pembanding I sudah tahu kalau putusannya seperti itu ;

halaman 6 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut diatas, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding tersebut tidaklah berdasarkan sama sekali, bahkan terkesan membabi buta tanpa arah tujuan, sehingga haruslah ditolak. Sebab Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 18/PDT/2008/PN.TSM, tanggal 19 Februari 2009 yang jelas-jelas belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang selanjutnya telah diajukan upaya hukum Banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali, yang pada kenyataannya putusan dalam perkara tersebut " telah dinyatakan tidak dapat diterima " (Vide bukti P-1,P-2,P-3 dan P-4). Dalam arti bahwa secara yuridis **status tanah** sengketa harus dinyatakan dalam keadaan **Status quo** dan atau kembali ke dalam keadaan semula, itu sebanya maka Pembanding semula Penggugat tidak bisa dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa. Atas dasar tersebut putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Februari 2009 Nomor : 18/PDT.G/2008/PN.Tsm, tidak bisa dijadikan dasar gugatan bagi Pembanding /Penguat untuk menuntut tanah sengketa jadi miliknya ;
2. Bahwa demikian pula halnya dengan putusan perkara pidana, khususnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.351/Pid/2008/ PT.Bdg tanggal 8 September 2008, yang dalam dictum putusannya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Pembanding/ Penggugat H. DIYAN ROSDIANA selaku Terdakwa, telah dinyatakan telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, **artinya** sesuai dengan surat dakwaannya bahwa perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat selaku Terdakwa, telah dinyatakan terbukti di muka persidangan, sekalipun perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu maka semua surat-surat pengalihan hak atas Tanah Sengketa, berupa Akta Jual Beli No.734/CBR/1997 tanggal 11 Agustus 1997 yang dalam proses penerbitannya **telah dinyatakan cacat hukum**, oleh Putusan Kasasi MA RI tanggal 10 Juni 2009 No.247 K/Pid/2009 dalam Perkara PIDANA, maka Aka Jual Beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

halaman 7 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebaliknya Terbanding I semula Tergugat I telah membuktikan dalil-dalil sangkalannya sekaligus telah dengan sempurna membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, bahwa Terbanding I/Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah sengketa perlu ditegaskan lagi bahwa sesuai dengan bukti T-1-1 berupa Daftar C Kikitor Desa Mulyasari atas tanah sengketa terbukti atas nama BULOH dan di Desa Mulyasari tanah sengketa tercatat atas nama BULOH dan bukti T-1-2 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Tahun 1995 antara BULOH selaku penjual dengan H. ACEP BHARUL ULUM (Terbanding I/Tergugat I) selaku pembeli serta di kuatkan dengan keterangan saksi BULOH dan SALEH di depan persidangan menerangkan :
- Pada tahun 1995, Tergugat 1 telah membeli Tanah Sengketa dari pemilik semula bernama BULOH SAEPULOH dan telah dibenarkan dan dikuatkan baik oleh saksi BULOH maupun oleh saksi SOLEH di muka persidangan ;
 - Baik saksi BULOH maupun saksi SOLEH, semula selaku pemilik atas Tanah Sengketa tersebut, di muka persidangan keduanya telah menyatakan secara tegas bahwa baik BULOH maupun SOLEH hanya menjual Tanah Sengketa tersebut kepada H.ACEP (Terbanding I/Tergugat 1) saja dan sama sekali tidak pernah menjual Tanah Sengketa aquo kepada H. DIYAN (Pembanding/Penggugat) ;
 - Bahwa dengan demikian maka, terhitung sejak tahun 1995, Terbanding I/Tergugat 1 (H. ACEP) harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas Tanah Sengketa aquo ;
4. Bahwa Judex Factie, in casu Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya telah memberikan pertimbangan dan memutus perkara a quo secara **Tepat, Lengkap dan Benar**, sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, tersebut haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan berkenan menolak permohonan banding dari Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, baik dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban dari Tergugat I/Terbanding I dan jawaban dari Tergugat II/Terbanding II, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan, berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya tersebut, salinan putusan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya tertanggal 22 Januari 2015 Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, dengan segala pertimbangan hukumnya, alasan-alasan yang

halaman 8 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, maupun kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding. Dengan alasan-alasan sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding/Penggugat, yang ternyata dengan kontra memori banding dari terbanding I/Tergugat I telah dibantah dengan segala alasan-alasan hukumnya, yang apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM menurut pendapat Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding/Penggugat bukan hal-hal yang baru karena sifatnya hanya pengulangan saja terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya dan ternyata telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya. Karena menurut Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya tersebut dengan mendasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dengan landasan alat bukti berupa P-1 (putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 18/PdT.G/2008/PN.TSM tanggal 19 Februari 2009) yang di kuatkan dengan Bukti P-2 (putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Oktober 2009 Nomor : 142/PDT/2009/PT.BDG) antara : H. ACEP BAHRUL ULUM sebagai Penggugat melawan H. DYAN ROSDIANA sebagai Tergugat, yang pada amar putusannya pada putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam angka 2 " Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah yang terletak di blok Bayongherang Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Kohir Nomor : C1276 Persil Nomor : 38b/SII lebih kurang 962 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : " - Utara Sawah Tatang, - Selatan Sawah Arpin (sekarang Jl. Letjen Mashudi), - Barat Sawah Harun dan sawah Ijan (sawah Amun dan sawah Penggugat), - Timur Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto " ;

halaman 9 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan judex factie tersebut dikuatkan upaya hukum kasasi oleh H. ACEP BAHRUL ULUM sebagai Permohonan Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 1 November 2010 Nomor : 1756K/PDT/2010, dengan amar putusan yang pada pokoknya " Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 142/PDT/2009/PT.BDG tanggal 13 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 18/PDT.G/2008/PN.TSM tanggal 19 Februari 2009 selanjutnya " Mengadili sendiri " Dalam Konvensi. Dalam Eksepsi - Mengabulkan Eksepsi dari Terguat. Dalam Pokok Perkara - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam Rekonvensi – Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Bukti P-3), Bukti P-3 tersebut dikuatkan oleh Bukti P-4 (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 729 PK/PDT/2011) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut khususnya bukti P-9 dan P-2 yang merupakan putusan Judex Facite telah disangkal Terguat I/Terbanding I dalam kontra memori bandingnya karena jelas-jelas belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan objek tanah sengketa milik Penggugat/Pembanding. Apalagi dengan Bukti P-3 dan P-4 yang dalam dictum putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dalam Kompensi dan Rekonvensi telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka konsekwensi yuridisnya status tanah sengketa harus dinyatakan dalam keadaan status quo dan atau kembali kedalam keadaan semula. Begitu pula terhadap bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4/T-5 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan bahwa terhadap status tanah sengketa masih dalam keadaan status quo dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, begitu juga terhadap bukti P-8, P-11 harus pula di kesampingkan (putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya halaman 68-70). Dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berkesimpulan menolak gugatan Penggugat sudah benar dan tetap ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut pendapat Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan objek tanah sengketa adalah milik Tergugat I/Terbanding I sudah tepat dan benar, karena telah didasari dengan alat bukti berupa T.1-1 (Letter C Kikitor Desa Mulyasari, tertulis atas

halaman 10 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BULOH yang merupakan bukti awal kepemilikan tanah), Bukti T.1-2 sama dengan T11-4 (Surat Pernyataan jual beli tanah tahun 1995 antara BULOH sebagai Penjual dengan H. ACEP BAHRUL ULUM sebagai Pembeli), dengan didukung pula oleh keterangan saksi H. BULOH, saksi SOLEH, H. UBUNG BUNYAMIN, dan H. IMAN NAWAWI TABRONI dan saksi H. HENDRO BAKTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk DIKUATKAN ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Meningat akan pasal-pasal dari Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Herziene Indonesisch Relegement (HIR), Undang-undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding H. DYAN ROSDIANA semula Penggugat ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya tertanggal 22 Januari 2015, Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.TSM, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. **Menghukukm** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah

halaman 11 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Rabu** tanggal **27 Mei 2015**, oleh Kami : **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **EDI WIDODO, S.H., M.Hum** dan **WILLEM DJARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 April 2015, Nomor : 145/PEN/PDT/2015/PT.BDG, ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SOETJIPTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

EDI WIDODO, S.H., M.Hum.

Ttd

WILLEM DJARI, S.H.

HAKIM KETUA :

Ttd

H. SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd

SOETJIPTO.

perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

halaman 12 dari 12 halaman perkara No. 145/PDT/2015/PT.BDG.